



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU**

NOMOR SOP : B/60.38/UN34.8/JM/2025

TGL. PEMBUATAN : 13 Januari 2025

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF : 5 Mei 2025

DISAHKAN OLEH : Direktur Direktorat Penjaminan Mutu



Prof. Dr. Lia Yuliana, S.Pd., M.Pd.
NIP.198107172005012004

NAMA SOP : PEMBUBARAN PROGRAM STUDI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen.

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal D3/S1 sesuai bidangnya
2. Menguasai operasional komputer *Microsoft Office* dan internet
3. Memiliki tingkat ketelitian, kecekatan, dan kecermatan yang baik
4. Menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Menguasai peraturan tentang tata naskah dinas yang berlaku
6. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik

Keterkaitan

1. SOP tentang Pembukaan Program Studi
2. SOP tentang Perubahan Nama Program Studi

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Tablet
2. *Printer*
3. Lembar *intake assessment* yang telah terisi
4. ATK

Peringatan

Pemohon atau pelaksana jika tidak mengikuti prosedur sesuai SOP tidak akan terproses secara lancar atau kemungkinan permohonannya tidak dapat dipenuhi.

Pencatatan dan Pendataan

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No	Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku		
		UPPS	TP	SF/SPS	D/Dr	Rektor	Ditpenjamu	SAU	Kelengkapan	Output
1	Pengusul/UPPS membentuk tim penyusun studi kelayakan penutupan Program Studi									
2	Tim Penyusun menyusun proposal usulan penutupan program studi									
3	UPPS menyampaikan usulan penutupan program studi ke Senat Fakultas/SPs									
4	Senat Fakultas/SPs memberikan rekomendasi atas usulan proposal penutupan program studi yang diajukan									
5	Dekan Fakultas/Direktur SPs meneruskan usulan penutupan program studi ke Rektor									
6	Rektor menugaskan Direktorat Penjamin Mutu (Ditpenjamu) untuk mengevaluasi kelayakan usulan penutupan program studi									
7	Ditpenjamu mengevaluasi kelayakan usulan penutupan program studi									
8	Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan penutupan program studi ke Senat Akademik Universitas (SAU)									
9	SAU melakukan pembahasan terhadap proposal penutupan Program Studi yang diusulkan Rektor									
10	SAU mengeluarkan surat persetujuan penutupan program studi									
11	Rektor mengajukan usulan penutupan Program Studi terkait ke Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan									
12	Rektor mengeluarkan Surat Keputusan Penutupan Program Studi berdasarkan persetujuan MWA									
13	Rektor menyampaikan Penutupan program studi ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia									

Keterangan:

: Kegiatan dimulai/berakhir,
 : Proses/kegiatan eksekusi,
 : Kegiatan pengambilan keputusan,
 ↓ : Arah proses kegiatan